



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

Nomor : 181 /UN26/9.1/KKN/2021
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Pra KKN

7 Desember 2021

**Kepada Yth.
Bupati Pesawaran**

di
Gedong Tataan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode I Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada 10 Januari – 18 Februari 2022, dengan ini kami informasikan bahwa Kabupaten Pesawaran merupakan Kabupaten yang menjadi lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Tahun 2022. Demi kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), maka mahasiswa diwajibkan untuk melakukan kegiatan pra KKN yang tujuannya adalah untuk menggali potensi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa. Untuk itu kami mohon Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa dapat menerima kehadiran mahasiswa dalam rangka Pra KKN ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bid. Akademik,
Universitas Lampung



Prof. Dr. Heryandi, S. H., M. S
NIP. 19621109 198703 1 003

Tembusan :
1. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tamtama No. 147 Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan Kode Pos 35371

Gedong Tataan, 10 November 2021

Nomor : 070/240 /VI.01/2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penempatan
dan Pemberitahuan Mahasiswa
KKN Universitas Lampung
Periode I Tahun 2022

Kepada Yth,
Wakil Rektor Bidang Akademik
Universitas Lampung.

Di -

TEMPAT

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 250/VI.01/HK/2021, tanggal 25 Mei 2021 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan Instansi Pemerintah dengan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD kepada Badan Kesabangpol Kabupaten Pesawaran.
3. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Unila Nomor 9076/UN26/9.1/PM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Penempatan dan Pemberitahuan Mahasiswa KKN Universitas Lampung Periode I Tahun 2022.

Sehubungan hal tersebut maka permohonan dimaksud dapat kami rekomendasikan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Putra Daerah Universitas Lampung Periode I Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagaimana terlampir. Terkait teknis pelaksanaan KKN dapat berhubungan langsung kepada instansi yang di tuju dalam hal ini Pihak Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pesawaran yang menjadi lokasi KKN.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PESAWARAN



ZAINAL ARIFFIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681020 199402 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesawaran (Sebagai Laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung
3. Camat Kabupaten Pesawaran
4. Kepala Desa
5. Yang Bersangkutan
6.Arsip.....

KEWAJIBAN PROTOKOL KESEHATAN YANG HARUS DIPENUHI

OLEH PENERIMA IZIN

1. Dalam beraktivitas wajib menerapkan 5 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas).
2. Diupayakan tidak melakukan perkumpulan masyarakat/kelompok masyarakat dalam ruangan, namun apabila sangat diperlukan maka diwajibkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah undangan minimal 50% dari kapasitas ruangan.
 - b. Undangan diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 2 meter.
 - c. Melakukan pengukuran suhu tubuh saat masuk ruangan.
 - d. Menyiapkan sarana cuci tangan dilengkapi dengan sabun.
 - e. Diupayakan ruangan terlebih dahulu disemprot dengan cairan disinfektan.
3. Penerima izin wajib melaporkan/memberitahukan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Lokasi Penelitian/KKN/PPL kepada Kepala Institusi/Kepala Desa/Aparat Pemerintahan Desa setempat.
4. Harus benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan pribadi mahasiswa KKN dan apabila kondisi badan kurang sehat/kurang Fit maka dilarang melakukan aktivitas.
5. Wajib menaati peraturan lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi di lokasi penelitian/KKN/PPL dalam rangka penanggulangan dan pencegahan virus corona.

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PESAWARAN**



ZAINAL ARFIN, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681020 199402 1 002